



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.469.377.456.424,00 bertambah sejumlah Rp.81.613.879.985,74 sehingga menjadi Rp.550.991.336.409,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp.428.735.341.629,15
b. Bertambah		<u>Rp. 57.994.103.398,15</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 486.729.445.027,30
2. Belanja		
a. Semula		Rp.469.377.456.424,00
b. Bertambah		<u>Rp. 81.613.879.985,74</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.550.991.336.409,74
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp.45.142.114.794,85
2) Bertambah		<u>Rp.23.644.776.587,59</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.68.786.891.382,44
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp. 4.500.000.000,00
2) Bertambah		<u>Rp. 25.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 4.525.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp.64.261.891.382,44
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula		Rp. 22.068.717.221,15

2) Bertambah	<u>Rp. 10.756.091.846,52</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 32.824.809.067,67

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.362.286.752.658,00
2) Bertambah	<u>Rp. 36.956.601.752,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.399.243.354.410,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 44.379.871.750,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.281.409.799,63</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 54.661.281.549,63

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 4.951.713.525,00
2) Bertambah	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 4.951.713.525,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 8.516.800.760,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.350.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 8.518.150.760,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 2.039.752.869,15
2) Bertambah	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 2.039.752.869,15

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 6.560.450.067,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.754.741.846,52</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 17.315.191.913,52

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 18.998.920.658,00

2) Bertambah Rp. 7.440.801.352,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 26.439.722.010,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.308.567.032.000,00

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.308.567.032.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 34.720.800.000,00

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah

Perubahan Rp. 34.720.800.000,00

d. Dana Penyesuaian

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 29.515.800.400,00

Jumlah Dana Penyesuaian setelah

Perubahan Rp. 29.515.800.400,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan Rp. -

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 32.037.528.000,00

2) Bertambah Rp. 16.835.652.630,02

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

Perubahan Rp. 48.873.180.630,02

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	-
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	12.342.343.750,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(6.554.242.830,39)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	5.788.100.919,61

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	318.965.771.595,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>49.715.606.616,95</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	368.681.378.211,95
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	150.411.684.829,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>31.898.273.368,79</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	182.309.958.197,79

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	253.891.687.883,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.992.377.116,95</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	299.884.064.999,95
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	-

2) Bertambah	Rp. _____	-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 1.131.604.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.065.018.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 66.586.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.25.515.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.900.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.30.415.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.18.453.779.062,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.408.247.500,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.19.862.026.562,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 494.638.750,00
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 494.638.750,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.17.448.005.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.17.448.005.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 2.031.056.900,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.520.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 511.056.900,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 4.700.046.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 371.290.000,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 5.071.336.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 81.416.499.711,00
2) Bertambah	<u>Rp. 18.114.492.195,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 99.530.991.906,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 64.295.138.618,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.412.491.173,79</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 77.707.629.791,79

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.68.786.891.382,44	
1) Semula	Rp. 45.142.114.794,85
2) Bertambah	<u>Rp. 23.644.776.587,59</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 68.786.891.382,44
b. Pengeluaran sejumlah Rp.4.525.000.000,00	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 4.525.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.64.286.891.382,44	
1) Semula	Rp. 40.642.114.794,85
2) Bertambah	<u>Rp. 23.644.776.587,59</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 64.286.891.382,44
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	

Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	-
g. Penerimaan Dana Talangan sejumlah Rp.4.500.000.000,00		
1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Talangan setelah Perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	25.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	25.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	-
e. Pemberian Dana Talangan sejumlah Rp.4.500.000.000,00		
1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pemberian Dana Talangan setelah Perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 5

